



P U T U S A N

Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARSELINUS MAAT Als ADI Anak dari YOTAM NAAT;**
Tempat Lahir : Kupang (NTT);
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Maret 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pattimura, RT.002/RW.001. Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 1 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tertanggal 2 November 2022 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS MAAT Als ADI Anak dari YOTAM NAAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSELINUS MAAT Als ADI Anak dari YOTAM NAAT berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 2 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan dan gambar warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda dengan tulisan R;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih Simcard 085252347087;
- 1 (satu) lembar karpet motif anyam warna merah;

5. Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MARSELINUS MAAT Als ADI Anak dari YOTAM NAAT, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wita dan pada suatu waktu yang tidak dapat diingat kembali di bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret dan bulan Mei 2022 atau setidaknya secara berulang kali pada suatu waktu yang masih di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pattimura (kandang babi), Rt. 03, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab Nunukan ,Prov Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **3** dari **32**



- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/AK/2008, diketahui Anak Korban XXXXXXXX lahir di Pinrang, pada tanggal 05 April 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban XXXXXXXX masih berusia 15 (lima belas tahun), Anak Korban XXXXXXXX adalah anak kandung dari orang tua yang bernama SUDIRMAN dan SAMRIANTI;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa sedang memperbaiki mesin chain saw di depan rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Pattimura, RT.002/RW.001. Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian bertemu dengan Anak Korban XXXXXXXX yang sedang dikejar anjing selanjutnya ia Terdakwa berusaha membantu Anak Korban XXXXXXXX mengusir anjing tersebut;
- Bahwa setelah ditolong oleh Terdakwa kemudian ia Anak Korban XXXXXXXX meminta izin kepada Terdakwa untuk meminjam toilet di rumah Terdakwa, lalu ketika Anak Korban XXXXXXXX selesai buang air kecil dan hendak keluar rumah ia Terdakwa berkata kepada Anak Korban XXXXXXXX, "KAMU MAU KAH BEGINI" sembari menunjukkan pose jari jempol yang terjepit diantara jari telunjuk dan jari tengah sebagai isyarat untuk mengajak bersetubuh;
- Bahwa kemudian ia Anak Korban XXXXXXXX mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut dengan syarat agar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban XXXXXXXX, namun justru Terdakwa menawarkan uang lebih banyak yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sambil menunjukkan isi dompet Terdakwa yang berisi uang sekira Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu Anak Korban XXXXXXXX bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian bersama-sama masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika di dalam kamar tidur Terdakwa ia Anak Korban XXXXXXXX berbaring di atas kasur lalu membuka celana sampai terlepas dari salah satu kaki Anak Korban XXXXXXXX, kemudian ia Terdakwa ikut serta membuka baju dan BH/Pakaian dalam yang dikenakan oleh Anak Korban XXXXXXXX dengan cara menaikkan ke atas hingga terlihat buah dada Anak Korban XXXXXXXX, selanjutnya ia Terdakwa merasa nafsu dan membuka celana warna putih yang sedang Terdakwa kenakan hingga terlihat kemaluan/Penis Terdakwa sedang dalam keadaan

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **4** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeras;

- Bahwa kemudian setelah telanjang ia Terdakwa menindih badan Anak Korban XXXXXXXX sembari menghisap buah dada/payudara Anak Korban XXXXXXXX, dilanjutkan dengan Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina milik Anak Korban XXXXXXXX lalu Terdakwa menggerakkan bokongnya naik turun berulang kali sehingga kemaluan/penis Terdakwa keluar masuk berulang kali ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban XXXXXXXX, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa hingga ia Terdakwa merasakan ejakulasi/orgasme dengan menumpahkan cairan sperma di dalam kemaluan/vagina Anak Korban XXXXXXXX;
- Bahwa kemudian setelah merasa puas menyetubuhi Anak Korban XXXXXXXX lalu ia Terdakwa mencabut kemaluan/penisnya dari dalam kemaluan/vagina Anak Korban XXXXXXXX, selanjutnya Terdakwa bergegas memakai pakaian kembali lalu memberikan Anak Korban XXXXXXXX sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan "INI SAYA KASIH KAMU UANG, TADI KAMU BILANG TIGA PULUH INI SAYA KASIH SERATUS, selanjutnya setelah mendapatkan uang dari Terdakwa ia Anak Korban XXXXXXXX pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wita ia Anak Korban XXXXXXXX mendatangi rumah Terdakwa dan meminta sejumlah uang untuk membeli handphone, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban XXXXXXXX sembari berkata "INI ADA UANG SERATUS RIBU, KAPAN-KAPAN KALAU KAMU LEWAT SINGGAH SAJA NANTI SAYA KASIH KURANGNYA", lalu setelah menerima uang tersebut ia Anak Korban XXXXXXXX pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wita ia Anak Korban XXXXXXXX kembali mendatangi rumah Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa lalu ia Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wita ia Anak Korban XXXXXXXX kembali mendatangi rumah Terdakwa sembari membawa handphone baru yang dibeli oleh Anak Korban XXXXXXXX, lalu Anak Korban XXXXXXXX meminta kepada

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **5** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk membelikan simcard/kartu perdana sehingga Terdakwa membelikan simcard/kartu perdana untuk diisikan ke dalam handphone milik Anak Korban XXXXXXXX, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan kontak nomer handphone baru milik Anak Korban XXXXXXXX tersebut dan sejak saat itu terjadi komunikasi yang lebih sering antara Terdakwa dengan Anak Korban XXXXXXXX hingga keduanya menjalin hubungan layaknya sedang berpacaran;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan April ia Terdakwa menyetubuhi Anak Korban XXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali yang kesemuanya dilakukan di rumah Terdakwa, kemudian peristiwa persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban XXXXXXXX kembali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Mei 2022;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wita ia Anak Korban XXXXXXXX dibawa ke Puskesmas Nunukan oleh Saksi SYAMSIH dikarenakan Anak Korban XXXXXXXX mengalami muntah-muntah dalam waktu beberapa hari, selanjutnya dari hasil pemeriksaan dokter ia Anak Korban XXXXXXXX sedang mengalami kehamilan usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum er Repertum dari RSUD Kab. Nunukan dalam surat Nomor 059-VR/RHS/RSUD-NNK/VIII/2022 yang ditandangani oleh dr. RISNA dilakukan pemeriksaan terhadap Anak an. XXXXXXXX, Perempuan lahir usia 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan pada Organ Kelamin Tampak luka robek pada liang senggama pada arah jam dua belas, tiga, enam, dan sembilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi, yang telah didengar

Putusan Perkara Pidana Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Nnk, halaman 6 dari 32



keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HARI PURWANTO, S.H., telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 21.00 wita di Rumah Terdakwa Jl. Kandang babi Kel Selisun Kec Nunukan Selatan Kab Nunukan kaltara;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 ada seorang ibu bernama Saksi SYAMSIAH datang ke kantor Polsek Nunukan melaporkan dugaan terhadinya persetubuhan terhadap anak perempuan di bawah umur bernama Anak Korban XXXXXXXX yang merupakan cucu dari Saksi SYAMSIAH. Setelah dilakukan BAP ternyata Anak Korban XXXXXXXX membenarkan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumahnya di Jl.Kandang babi Kel Selisun Kec.Nunukan Selatan Kab.Nunukan kaltara;
- Bahwa, setelah dilakukan penyelidikan kemungkinan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan sehingga sulit di cari keberadaannya, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 19.00 wite Saksi dihubungi oleh anggota Reskrim untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada Informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah dan akhirnya Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Nunukan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat sampai di rumah tersebut ternyata di dalam rumah Terdakwa ada 3 (Tiga) orang yang sedang minum teh lalu IPDA ERIKSON kanit RESKRIM Polsek Nunukan bertanya "MANA YANG NAMANYA ADI" dijawab oleh salah satu laki laki "SAYA BAPAK" di balas "KAMU ADI. KAMU MERASA ADA SALAH ATAU TIDAK, kemudian dijawab oleh Terdakwa "IYA BAPAK ADA SALAH SAYA" di balas "APA SALAH KAMU" dijawab oleh Terdakwa "ITU SOAL ANAK ANAK BAPAK", dibalas "KENAPA KAMU BISA BUAT BEGITU KAMU TAHU KAH ITU ANAK DI BAWAH UMUR" kemudian Terdakwa menjawab lagi "IYA BAPAK SAYA TAHU ITU ANAK ANAK";
- Bahwa, Setelah itu polisi mengamankan Tikar motif anyam wama merah dari dalam kamar Terdakwa dan celana pendek putih dari jemuran belakang rumah dan kemudian Terdakwa bersama dengan barang Bukti di bawa ke kantor Polsek Nunukan guna diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **7** dari **32**



2. **XXXXXXX Binti SUDIRMAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awal mula Anak Korban mengenal dengan Terdakwa yaitu pada hari tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wita, saat Anak Korban berada di Jalan Kandang Babi Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, Anak Korban dikejar anjing hingga kemudian Anak Korban merasa takut dan berhenti saat itu;
- Bahwa, Kemudian ada seorang laki laki yang belum Anak Korban kenal mengusir anjing yang mengejar Anak Korban dan kemudian laki laki tersebut bertanya kepada Anak Korban "KAMU MONDAR MANDIR MENCARI SIAPA?" Anak Korban menjawab "SAYA MENCARI RUMAH TEMAN SAYA NAMANYA NUR" di jawab oleh laki laki tersebut "DISINI TIDAK ADA NAMANYA NUR DISINI KAWASAN ORANG TIMUR SEMUA" karena saat itu Anak Korban masih merasa ketakutan kemudian Anak Korban merasa ingin kencing dan Anak Korban bertanya kepada seorang laki laki tersebut "BOLEH SAYA NUMPANG KENCING KAH PAKCIK kemudian dijawab "SILAHKAN ADA KAMAR MANDI DI BAWAH SANA" setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah laki laki tersebut untuk kencing;
- Bahwa, kemudian saat Anak Korban keluar dari kamar mandi, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "KAMU MAU KAH BEGINI" sambil laki laki tersebut menunjukkan kepada Anak Korban ibu jarinya kepada Anak Korban lalu Anak Korban jawab "IYA SAYA MAU TAPI KASIH SAYA UANG TIGA PULUH RIBU" dijawab laki laki tersebut "KOK SEDIKIT BETUL KAMU MINTA INI ADA UANG SERATUS KALAU KAMU MAU NANTI SAYA KASIH" sambil laki laki tersebut menunjukkan dompetnya yang berisi banyak uang setelah itu laki laki tersebut masuk kembali ke dalam rumah dan saat sampai di dekat kamar laki laki tersebut berkata kepada Anak Korban "DI SINILAH MASUK" dan kemudian Anak Korban masuk di dalam kamar bersama dengan laki laki tersebut setelah ada di dalam kamar Anak Korban berbaring dan membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari salah satu kaki Anak Korban melihat Anak Korban dengan posisi baring itu, Terdakwa membuka baju dan BH Anak Korban dengan cara menaikkan ke atas hingga terlihat buah dada Anak Korban setelah itu laki laki tersebut membuka celana wama putih yang digunakan dan Anak Korban;
- Bahwa, kemudian alat kemaluan Tersebut tersebut mengeras kemudian Terdakwa menindis badan Anak Korban sambil mulutnya menghisap buah

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **8** dari **32**



dada Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang telah mengeras ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan di gerakkan bokongnya naik turun hingga Anak Korban merasakan alat kemaluan Terdakwa tersebut keluar masuk berulang kali di dalam alat kemaluan Anak Korban;

- Bahwa, tidak lama kemudian Anak Korban melihat Terdakwa tersebut seperti merasa puas di ikuti dengan Anak Korban merasakan ada cairan hangat yang keluar dari alat kemaluan Terdakwat tersebut di dalam alat kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa tersebut mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban setelah itu baik Anak Korban maupun Terdakwa sama sama menggunakan pakaian masing masing setelah itu pada saat Anak Korban dan Terdakwa masih ada di dalam kamar Anak Korban diberi uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan berkata "INI SAYA KASIH KAMU UANG, TADI KAMU BILANG TIGA PULUH INI SAYA KASIH SERATUS" setelah itu uang Anak Korban terima dan Anak Korban pulang dari rumah laki-laki tersebut;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira 15.00 wita Anak Korban kembali datang ke rumah Terdakwa yang rumahnya di Jl.kandang babi Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kaltara untuk meminta uang membeli Hand Phone saat itu Terdakwa ada di dapur dan Anak Korban langsung masuk berkata "SAYA MAU BELI HAPE" kemudian Terdakwa menjawab "BERAPA HARGANYA HAPE" Anak Korban jawab "DUA RATUS" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan berkata kepada Anak Korban "INI ADA UANG SERATUS RIBU KAPAN KAPAN KALAU KAMU LEWAT SINGGAH SAJA NANTI SAYA KASIH KURANGNYA" dan kemudian Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa dan saat itu Anak Korban tidak ada mengalami hubungan badan;
- Bahwa, Pada Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 15.00 wite pada saat Anak Korban kembali datang ke rumah Terdakwa di Jl. Kandang Babi Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kaltara meminta uang untuk membeli obat nenek Anak Korban saat Anak Korban sampai Terdakwa sedang duduk di dalam rumah dan saat Anak Korban masuk Anak Korban berkata "PAKCIK SAYA BUTUH UANG TIGA RATUS, NENEK JATUH DARI TANGGA" kemudian Terdakwa menjawab "MACAM MANA INI HANYA ADA UANG DUA RATUS SAJA" lalu Anak Korban jawab "TIDAK APA LAH

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **9** dari **32**



- PAKCIK SIAPA LAGI SAYA MINTA KALAU BUKAN SAMA KITA". Setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa dan saat itu Anak Korban tidak ada mengalami hubungan badan;
- Bahwa, Pada Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 15.00 wite Anak Korban kembali datang ke rumah Terdakwa di Jl.kandang babi Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab Nunukan Prov. Kaltara menunjukkan hape yang baru Anak Korban beli dan Anak Korban berkata PAKCIK INI SAYA SUDAH BELI HAPE,TAPI BELUM ADA KARTUNYA" dijawab "IYA LAH KITA KE COUNTER DULU LAH". Setelah itu dengan menggunakan sepeda motor masing masing pergi ke counter Jalan pelabuhan untuk membeli kartu yang di bayarkan oleh Terdakwa setelah kartu telah Anak Korban miliki kemudian antara Anak Korban dan Terdakwa saling memberikan Nomor Hand Phone dan Terdakwa memberikan Nomor Hand Phone miliknya 085252347087 setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban NAMA KAMU SEBENARNYA SIAPA SUPAYA SAYA DI HAPE SAYA dan Anak Korban jawab "CITRA" dan Anak Korban balik bertanya balik "KALAU PAKCIK SIAPA di jawab "SIMPAN SAJA DI HAPE ADI" Setelah itu Terdakwa baru mengetahui jika nama Anak Korban CITRA (Nama Palsu/Samaran) dan sebaliknya Anak Korban juga baru mengetahui nama Terdakwa ADI kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing masing dan saat itu Anak Korban tidak ada mengalami hubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, setelah Anak Korban dan Terdakwa telah saling memiliki Nomor Hand Phone Komunikasi Anak Korban dengan Terdakwa lebih sering dan mudah terjadi karena sering komunikasi akhirnya antara Anak Korban dan Terdakwa sering mengobrol dengan bahasa seperti orang pacaran atas hubungan itu seingat Anak Korban pada Bulan April 2022 Anak Korban ada dua kali berhubungan badan dengan Terdakwa, pada Bulan Mei 2022 ada satu kali yang semuanya terjadi di rumah Terdakwa Jl. kandang babi Rt.003 Kel Selisun Kec.Nunukan Selatan Kab Nunukan kaltara namun untuk waktu pastinya Anak Korban lupa;
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 21.00 wite Anak Korban di bawa ke Puskesmas Nunukan oleh nenek Anak Korban yang bernama Saksi SYAMSIAH dengan maksud untuk memeriksa sakit muntah yang telah dua hari Anak Korban alami,setelah Anak Korban di periksa oleh

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **10** dari **32**



Dokter dan dilakukan tes Urine / kencing kemudian nenek Anak Korban dipanggil masuk ke ruangan dan ditanya oleh Dokter BU "INI SIAPANYA IBU" dijawab oleh nenek Anak Korban yaitu Saksi SYAMSIAH "CUCU SAYA BU TINGGAL SAMA SAYA, ORANG TUANYA ADA DI MALAYSIA" Dokter bertanya kembali kepada nenek Anak Korban "SUDAH KAWIN KAH ATAU ADA PACARNYA" dijawab Saksi SYAMSIAH "MANA BOLEH KAWIN BU INI ANAK BARU LIMA BELAS TAHUN" dan dijawab kembali oleh Dokter BU "JANGAN KAGET YA ADA YANG MAU SAYA KASIH TAHU, INI ANAK MENGANDUNG SUDAH DUA BULAN" mendengar keterangan dari Dokter tersebut kemudian nenek Anak Korban kaget dan langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah setelah sampai di rumah Anak Korban di tanya kembali oleh nenek Anak Korban mengenai siapa orang yang telah melakukan menghamili Anak Korban;

- Bahwa, awalnya Anak Korban hanya diam saja sehingga nenek Anak Korban merasa emosi akhirnya nenek Anak Korban mengancam Anak Korban dengan kata-kata "KALAU KAMU TIDAK MENGAKU, DI PENJARA ITU BAPAKMU KARENA DI RUMAH INI TIDAK ADA LAKI LAKI LAIN SELAIN BAPAKMU" setelah itu secara pelan Anak Korban menjawab "ADI" kemudian nenek Anak Korban tanya kembali "ADI SIAPA TINGGAL DI MANA" Anak Korban menjawab "ADA DI SANA LAKI LAKI RUMAHNYA DI KANDANG BABI" kemudian Anak Korban di bawa oleh nenek Anak Korban ke kantor Polsek Nunukan untuk melaporkan perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, anak Korban mau diajak berhubungan badan dengan terdakwa karena dijanjikan sejumlah uang sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban masih berumur 15 Tahun saat kejadian hubungan badan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SYAMSIAH Binti PADDODO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awal mula Saksi mengetahui Anak Korban XXXXXXXX pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WITA , Saksi membawa Anak Korban XXXXXXXX ke Puskesmas Nunukan dengan maksud untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **11** dari **32**



memeriksa sakit muntah yang telah ada dua hari dialami oleh Anak Korban XXXXXXXX;

- Bahwa, Setelah Anak Korban XXXXXXXX di periksa oleh Dokter dan di lakukan tes Urine/kencing kemudian Saksi di panggil oleh Dokter dan Saksi ditanya "BU INI SIAPANYA IBU" lalu Saksi jawab "CUCU SAYA BU TINGGAL SAMA SAYA, ORANG TUANYA ADA DI MALAYSIA" kemudian Dokter bertanya kembali "SUDAH KAWIN KAH ATAU ADA PACARNYA" Saksi jawab "MANA BOLEH KAWIN BU INI ANAK BARU LIMA BELAS TAHUN" dan dijawab kembali oleh Dokter "BU JANGAN KAGET YA ADA YANG SAYA MAU KASIH TAHU, INI ANAK MENGANDUNG SUDAH DUA BULAN";
- Bahwa, Setelah mendengar keterangan dari Dokter tersebut, Saksi kaget dan langsung membawa Anak Korban XXXXXXXX pulang ke rumah setelah sampai di rumah saksi bertanya kembali kepada Anak Korban XXXXXXXX mengenai siapa orang yang telah menghamili Anak Korban XXXXXXXX;
- Bahwa, awalnya Anak Korban XXXXXXXX hanya diam saja sehingga Saksi merasa emosi tidak lama kemudian Saksi mengancam Anak Korban XXXXXXXX dengan kata "KALAU KAMU TIDAK MENGAKU DI PENJARA ITU BAPAKMU KARENA DI RUMAH INI TIDAK ADA LAKI LAKI LAIN SELAIN BAPAKMU" setelah itu secara pelan Anak Korban XXXXXXXX menjawab "ADI" Saksi tanya kembali "ADI SIAPA TINGGAL DI MANA" di jawab "ADA DI SANA LAKI LAKI RUMAHNYA DI KANDANG BABI" Saksi jawab kembali "KENAPA KAMU MAU PACARAN KAH KAMU" lalu dijawab oleh Anak Korban XXXXXXXX "SELALU DI KASIH UANG" dari saat itu Saksi baru mengetahui tentang Terdakwa;
- Bahwa, atas permasalahan tersebut kemudian Saksi bertukar pikiran dengan adik Saksi yaitu Polisi yang Tugas Di tanjung Selor dan atas arahan adik Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Nunukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARSELINUS MAAT Als ADI Anak dari YOTAM NAAT** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban XXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wita, pada saat Terdakwa memperbaiki mesin Chain Saw milik Terdakwa di depan rumah

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **12** dari **32**



Terdakwa Jl. Pattimura (kandang babi) RT. 03 Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa melihat seorang anak perempuan dengan menggunakan sepeda motor bolak-balik di jalan depan rumah Terdakwa, akhirnya Anak Korban XXXXXXXX di kejar anjing milik warga yang tinggal di sekitar rumah Terdakwa, akhirnya Terdakwa menolong Anak Korban XXXXXXXX dengan cara mengusir anjing yang telah mengejanya, akhirnya Terdakwa bertanya kepada anak perempuan “KAMU MONDAR MANDIR DI SINI MENCARI SIAPA DEK?” kemudian Anak Korban XXXXXXXX menjawab “SAYA MENCARI RUMAH TEMAN SAYA NAMANYA NUR, lalu Terdakwa menjawab “DISINI TIDAK ADA NAMANYA NUR DISINI KAWASAN ORANG TIMUR SEMUA” tidak lama Anak Korban XXXXXXXX berkata kepada Terdakwa “BOLEH KAH SAYA NUMPANG KENCING PAKCIK?” dan Terdakwa menjawab “SILAHKAN MASUK KE DALAM, ADA KAMAR MANDI DI BAWAH ITU”;

- Bahwa, Setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban XXXXXXXX “KAMU MAU KAH BEGINI” sambil Terdakwa tunjukkan jarinya kepada Terdakwa tanda bersetubuh dan Anak Korban XXXXXXXX menjawab “IYA SAYA MAU BETUL TAPI KASIH SAYA UANG TIGA PULUH RIBU dan Terdakwa menjawab “KOK SEDIKIT BETUL KAMU MINTA INI ADA UANG SERATUS KALAU KAMU MAU NANTI SAYA KASIH” sembari Terdakwa menunjukkan dompet Terdakwa yang ada uang sekitar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX masuk ke rumah dan jalan menuju kamar saat dekat dengan kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban XXXXXXXX masuk ke dalam kamar;
- Bahwa, Saat telah di dalam kamar Anak Korban XXXXXXXX dengan sendirinya langsung berbaring, membuka celana hingga terlepas dari salah satu kakinya, menaikkan baju dan mengangkat BH yang digunakan hingga Terdakwa melihat buah dada Anak Korban XXXXXXXX, melihat posisi Anak Korban XXXXXXXX kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan hingga mengeras alat kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana wama putih yang Terdakwa gunakan hingga Terdakwa telanjang bulat, karena saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana pendek wama putih saja, setelah itu Terdakwa menindis badan Anak Korban XXXXXXXX sambil Terdakwa hisap buah dada Anak Korban XXXXXXXX secara bergantian;

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **13** dari **32**



- Bahwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang telah mengeras ke dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXX kemudian Terdakwa menggerakkan bokong Terdakwa naik turun hingga Terdakwa merasakan alat kemaluan Terdakwa keluar masuk berulang kali di dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXX tidak lama kemudian Terdakwa merasakan enak karena air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXX;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluan Terdakwa dari dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXX. Setelah selesai kemudian Anak Korban XXXXXXXX yang merapikan pakaiannya dan Terdakwa juga menggunakan kembali celana Terdakwa sesuai dengan janji Terdakwa kepada Anak Korban XXXXXXXX yaitu Terdakwa akan memberikan uang sebesar seratus ribu rupiah kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan berkata "INI SAYA KASIH KAMU UANG TADI KAMU BILANG TIGA PULUH INI TERDAKWA KASIH SERATUS" kemudian uang tersebut di terima oleh Anak Korban XXXXXXXX dan berkata "TERIMA KASIH PAKCIK" dan kemudian Anak Korban XXXXXXXX pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira 15.00 wite pada saat Terdakwa sedang masak di dapur, tiba tiba Anak Korban XXXXXXXX datang ke rumah Terdakwa dan saat Terdakwa berdiri menghadap ke dapur Anak Korban XXXXXXXX memeluk Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa kaget lalu Terdakwa berkata "EH KENAPA KAMU DATANG di jawab oleh Anak Korban XXXXXXXX SAYA MAU BELI HP" kemudian Terdakwa memberikan uang seratus ribu kepada Anak Korban XXXXXXXX sambil berkata "INI ADA UANG SERATUS RIBU, KAPAN KAPAN KALAU KAMU LEWAT SINGGAH SAJA NANTI SAYA KASIH KURANGNYA" kemudian Anak Korban XXXXXXXX langsung pulang dari rumah;
- Bahwa, hari berikutnya yakni Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 15.00 wite pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah anak perempuan tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "BANG, SAYA BUTUH UANG TIGA RATUS, NENEK SAYA JATUH DARI TANGGA" Terdakwa jawab "MACAM MANA, INI HANYA ADA UANG DUA RATUS SAJA" di jawab oleh Anak Korban XXXXXXXX TIDAK APA LANG BANG, SIAPA LAGI SAYA MINTA KALAU BUKAN SAMA KITA dan setelah Terdakwa kasih uang anak tersebut pulang dari rumah Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **14** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, hari berikutnya Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 15.00 wite Anak Korban XXXXXXXX tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa menunjukkan HP kepada Terdakwa sambil berkata "BANG INI SAYA SUDAH BELI HAPE, TAPI BELUM ADA KARTUNYA" lalu Terdakwa menjawab "IYA LAH KITA KE COUNTER DULU LAH" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban XXXXXXXX dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke counter Jalan pelabuhan untuk membeli kartu, setelah Anak Korban XXXXXXXX telah Terdakwa berikan kartu kemudian antara Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX saling memberikan Nomor Hand Phone Nomor Hand Phone yang Terdakwa berikan kepada anak tersebut yakni 085252347087 dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban XXXXXXXX "NAMA KAMU SEBENARNYA SIAPA SUPAYA SAYA SIMPAN DI HAPE SAYA" dan dijawab oleh Anak Korban XXXXXXXX "CITRA" (nama palsu/samaran) dan setelah itu Terdakwa baru mengetahui jika nama Anak Korban XXXXXXXX adalah CITRA, kemudian Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX pulang ke rumah masing masing;
- Bahwa, setelah Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX telah saling memiliki Nomor Hand Phone, komunikasi Terdakwa dengan Anak Korban XXXXXXXX lebih sering dan mudah terjadi karena sering komunikasi akhirnya antara Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX timbul perasaan suka dan Terdakwa dan akhirnya memutuskan untuk menjalin Hubungan asmara, walaupun antara Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX tidak pernah membicarakan hubungan itu akan tetapi antara Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX benar terjadi hubungan asmara. Setelah Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX telah terjalin hubungan asmara kemudian pada Bulan April 2022 Terdakwa ada dua kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban XXXXXXXX, kemudian pada Bulan Mei 2022 Terdakwa ada satu kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban XXXXXXXX yang semuanya terjadi di rumah Terdakwa Jl. Pattimura (kandang babi) Rt.003 Kel.Selisun Kec.Nunukan Selatan Kab.Nunukan kaltara, namun untuk waktu pastinya Terdakwa lupa;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui Anak Korban XXXXXXXX masih di bawah umur atau belum dewasa saat mengajaknya berhubungan badan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **15** dari **32**



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan dan gambar warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna merah mudan dengan tulisan R;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih Sim Card : 085252347087;
- 1 (satu) lembar karpet motif anyam warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum er Repertum dari RSUD Kab. Nunukan dalam surat Nomor 059-VR/RHS/RSUD-NNK/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. RISNA dilakukan pemeriksaan terhadap Anak an. XXXXXXXX, Perempuan lahir usia 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan pada Organ Kelamin Tampak luka robek pada liang senggama pada arah jam dua belas, tiga, enam, dan sembilan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/AK/2008 yang menyatakan bahwa Anak Korban XXXXXXXX adalah anak kandung dari orang tua yang bernama SUDIRMAN dan SAMRIANTI, lahir di Pinrang, pada tanggal 05 April 2007;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 21.00 wita di Rumah Terdakwa Jl. Kandang babi Kel Selisun Kec Nunukan Selatan Kab Nunukan kaltara;

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **16** dari **32**



- Bahwa, awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban XXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wita, pada saat Terdakwa memperbaiki mesin Chain Saw milik Terdakwa di depan rumah Terdakwa Jl. Pattimura (kandang babi) RT. 03 Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa melihat seorang anak perempuan dengan menggunakan sepeda motor bolak-balik di jalan depan rumah Terdakwa, akhirnya Anak Korban XXXXXXXX di kejar anjing milik warga yang tinggal di sekitar rumah Terdakwa, akhirnya Terdakwa menolong Anak Korban XXXXXXXX dengan cara mengusir anjing yang telah mengejamnya, akhirnya Terdakwa bertanya kepada anak perempuan "KAMU MONDAR MANDIR DI SINI MENCARI SIAPA DEK?" kemudian Anak Korban XXXXXXXX menjawab "SAYA MENCARI RUMAH TEMAN SAYA NAMANYA NUR, lalu Terdakwa menjawab "DISINI TIDAK ADA NAMANYA NUR DISINI KAWASAN ORANG TIMUR SEMUA" tidak lama Anak Korban XXXXXXXX berkata kepada Terdakwa "BOLEH KAH SAYA NUMPANG KENCING PAKCIK?" dan Terdakwa menjawab "SILAHKAN MASUK KE DALAM, ADA KAMAR MANDI DI BAWAH ITU";
- Bahwa, Setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban XXXXXXXX "KAMU MAU KAH BEGINI" sambil Terdakwa tunjukkan jarinya kepada Terdakwa tanda bersetubuh dan Anak Korban XXXXXXXX menjawab "IYA SAYA MAU BETUL TAPI KASIH SAYA UANG TIGA PULUH RIBU dan Terdakwa menjawab "KOK SEDIKIT BETUL KAMU MINTA INI ADA UANG SERATUS KALAU KAMU MAU NANTI SAYA KASIH" sembari Terdakwa menunjukkan dompet Terdakwa yang ada uang sekitar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX masuk ke rumah dan jalan menuju kamar saat dekat dengan kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban XXXXXXXX masuk ke dalam kamar;
- Bahwa, Saat telah di dalam kamar Anak Korban XXXXXXXX dengan sendirinya langsung berbaring, membuka celana hingga terlepas dari salah satu kakinya, menaikkan baju dan mengangkat BH yang digunakan hingga Terdakwa melihat buah dada Anak Korban XXXXXXXX, melihat posisi Anak Korban XXXXXXXX kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan hingga mengeras alat kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana wama putih yang Terdakwa gunakan hingga Terdakwa telanjang bulat, karena saat itu Terdakwa hanya menggunakan

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **17** dari **32**



celana pendek warna putih saja, setelah itu Terdakwa menindis badan Anak Korban XXXXXXXX sambil Terdakwa hisap buah dada Anak Korban XXXXXXXX secara bergantian;

- Bahwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang telah mengeras ke dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXX kemudian Terdakwa menggerakkan bokong Terdakwa naik turun hingga Terdakwa merasakan alat kemaluan Terdakwa keluar masuk berulang kali di dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXX tidak lama kemudian Terdakwa merasakan enak karena air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXX;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluan Terdakwa dari dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXX. Setelah selesai kemudian Anak Korban XXXXXXXX yang merapikan pakaiannya dan Terdakwa juga menggunakan kembali celana Terdakwa sesuai dengan janji Terdakwa kepada Anak Korban XXXXXXXX yaitu Terdakwa akan memberikan uang sebesar seratus ribu rupiah kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan berkata "INI SAYA KASIH KAMU UANG TADI KAMU BILANG TIGA PULUH INI TERDAKWA KASIH SERATUS" kemudian uang tersebut di terima oleh Anak Korban XXXXXXXX dan berkata "TERIMA KASIH PAKCIK" dan kemudian Anak Korban XXXXXXXX pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira 15.00 wite pada saat Terdakwa sedang masak di dapur, tiba tiba Anak Korban XXXXXXXX datang ke rumah Terdakwa dan saat Terdakwa berdiri menghadap ke dapur Anak Korban XXXXXXXX memeluk Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa kaget lalu Terdakwa berkata "EH KENAPA KAMU DATANG di jawab oleh Anak Korban XXXXXXXX SAYA MAU BELI HP" kemudian Terdakwa memberikan uang seratus ribu kepada Anak Korban XXXXXXXX sambil berkata "INI ADA UANG SERATUS RIBU, KAPAN KAPAN KALAU KAMU LEWAT SINGGAH SAJA NANTI SAYA KASIH KURANGNYA" kemudian Anak Korban XXXXXXXX langsung pulang dari rumah;
- Bahwa, hari berikutnya yakni Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 15.00 wite pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah anak perempuan tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "BANG, SAYA BUTUH UANG TIGA RATUS, NENEK SAYA JATUH DARI TANGGA" Terdakwa jawab "MACAM MANA, INI HANYA ADA UANG DUA RATUS

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **18** dari **32**



SAJA" di jawab oleh Anak Korban XXXXXXXX TIDAK APA LANG BANG, SIAPA LAGI SAYA MINTA KALAU BUKAN SAMA KITA dan setelah Terdakwa kasih uang anak tersebut pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa, hari berikutnya Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 15.00 wite Anak Korban XXXXXXXX tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa menunjukkan HP kepada Terdakwa sambil berkata "BANG INI SAYA SUDAH BELI HAPE, TAPI BELUM ADA KARTUNYA" lalu Terdakwa menjawab "IYA LAH KITA KE COUNTER DULU LAH" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban XXXXXXXX dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke counter Jalan pelabuhan untuk membeli kartu, setelah Anak Korban XXXXXXXX telah Terdakwa berikan kartu kemudian antara Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX saling memberikan Nomor Hand Phone Nomor Hand Phone yang Terdakwa berikan kepada anak tersebut yakni 085252347087 dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban XXXXXXXX "NAMA KAMU SEBENARNYA SIAPA SUPAYA SAYA SIMPAN DI HAPE SAYA" dan dijawab oleh Anak Korban XXXXXXXX "CITRA" (nama palsu/samaran) dan setelah itu Terdakwa baru mengetahui jika nama Anak Korban XXXXXXXX adalah CITRA, kemudian Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX pulang ke rumah masing masing;
- Bahwa, setelah Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX telah saling memiliki Nomor Hand Phone, komunikasi Terdakwa dengan Anak Korban XXXXXXXX lebih sering dan mudah terjadi karena sering komunikasi akhirnya antara Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX timbul perasaan suka dan Terdakwa dan akhirnya memutuskan untuk menjalin Hubungan asmara, walaupun antara Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX tidak pernah membicarakan hubungan itu akan tetapi antara Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX benar terjadi hubungan asmara. Setelah Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX telah terjalin hubungan asmara kemudian pada Bulan April 2022 Terdakwa ada dua kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban XXXXXXXX, kemudian pada Bulan Mei 2022 Terdakwa ada satu kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban XXXXXXXX yang semuanya terjadi di rumah Terdakwa Jl. Pattimura (kandang babi) Rt.003 Kel.Selisun Kec.Nunukan Selatan Kab.Nunukan kaltara, namun untuk waktu pastinya Terdakwa lupa;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui Anak Korban XXXXXXXX masih di bawah umur atau belum dewasa saat mengajaknya berhubungan badan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **19** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan dan gambar warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah mudan dengan tulisan R;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih Sim Card : 085252347087;
 - 1 (satu) lembar karpet motif anyam warna merah;
- Bahwa, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
 - Visum er Repertum dari RSUD Kab. Nunukan dalam surat Nomor 059-VR/RHS/RSUD-NNK/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. RISNA dilakukan pemeriksaan terhadap Anak an. XXXXXXXX, Perempuan lahir usia 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan pada Organ Kelamin Tampak luka robek pada liang senggama pada arah jam dua belas, tiga, enam, dan sembilan;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/AK/2008 yang menyatakan bahwa Anak Korban XXXXXXXX adalah anak kandung dari orang tua yang bernama SUDIRMAN dan SAMRIANTI, lahir di Pinrang, pada tanggal 05 April 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **20** dari **32**



1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**
3. **Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **MARSELINUS MAAT Als ADI Anak dari YOTAM NAAT**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Atau Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang dilakukan dalam unsur ini telah terbukti, maka

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **21** dari **32**



terpenuhi apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “**kesengajaan**” menurut Wetboek van Strafrecht 1809 berarti kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT), “**kesengajaan**” meliputi willens en wetens (menghendaki dan mengetahui), Willens diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan wetens diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, dengan demikian kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolgdg);

Menimbang, bahwa jika ditarik suatu kesimpulan maka “**kesengajaan**” merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap batin (mens rea) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur “**dengan sengaja**” ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**serangkaian kebohongan**” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “**melakukan kekerasan**” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **22** dari **32**



rasa takut atau cemas pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memaksa (dwingen)**” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain agar orang tersebut menerima kehendak orang yang menekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengertian “**Anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**perbuatan persetubuhan**” haruslah diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana dalam hubungan kelamin tersebut alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 21.00 wita di Rumah Terdakwa Jl. Kandang babi Kel Selisun Kec Nunukan Selatan Kab Nunukan Kaltara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban XXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wita, pada saat Terdakwa memperbaiki mesin Chain Saw milik Terdakwa di depan rumah Terdakwa Jl. Pattimura (kandang babi) RT. 03 Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa melihat seorang anak perempuan dengan menggunakan sepeda motor bolak-balik di jalan depan rumah Terdakwa, akhinya Anak Korban XXXXXXXX di kejar anjing milik warga yang tinggal di sekitar rumah Terdakwa, akhinya Terdakwa menolong Anak Korban XXXXXXXX dengan cara mengusir anjing yang telah mengejanya, akhinya Terdakwa bertanya kepada anak perempuan “KAMU MONDAR MANDIR DI SINI MENCARI SIAPA DEK?” kemudian Anak Korban XXXXXXXX menjawab “SAYA MENCARI RUMAH TEMAN SAYA NAMANYA NUR, lalu Terdakwa menjawab “DISINI TIDAK ADA NAMANYA NUR DISINI KAWASAN ORANG TIMUR SEMUA” tidak lama Anak Korban XXXXXXXX berkata kepada Terdakwa “BOLEH KAH SAYA NUMPANG KENCING PAKCIK?” dan Terdakwa menjawab “SILAHKAN MASUK KE DALAM, ADA KAMAR MANDI DI BAWAH ITU”;

Menimbang, bahwa Setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban XXXXXXXX “KAMU MAU KAH BEGINI” sambil Terdakwa tunjukkan jarinya kepada Terdakwa tanda bersetubuh dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **23** dari **32**



Anak Korban XXXXXXXX menjawab "IYA SAYA MAU BETUL TAPI KASIH SAYA UANG TIGA PULUH RIBU dan Terdakwa menjawab "KOK SEDIKIT BETUL KAMU MINTA INI ADA UANG SERATUS KALAU KAMU MAU NANTI SAYA KASIH" sembari Terdakwa menunjukkan dompet Terdakwa yang ada uang sekitar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX masuk ke rumah dan jalan menuju kamar saat dekat dengan kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban XXXXXXXX masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa Saat telah di dalam kamar Anak Korban XXXXXXXX dengan sendirinya langsung berbaring, membuka celana hingga terlepas dari salah satu kakinya, menaikkan baju dan mengangkat BH yang digunakan hingga Terdakwa melihat buah dada Anak Korban XXXXXXXX, melihat posisi Anak Korban XXXXXXXX kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan hingga mengeras alat kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana wama putih yang Terdakwa gunakan hingga Terdakwa telanjang bulat, karena saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana pendek wama putih saja, setelah itu Terdakwa menindis badan Anak Korban XXXXXXXX sambil Terdakwa hisap buah dada Anak Korban XXXXXXXX secara bergantian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang telah mengeras ke dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXX kemudian Terdakwa menggerakkan bokong Terdakwa naik turun hingga Terdakwa merasakan alat kemaluan Terdakwa keluar masuk berulang kali di dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXX tidak lama kemudian Terdakwa merasakan enak karena air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluan Terdakwa dari dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXX. Setelah selesai kemudian Anak Korban XXXXXXXX yang merapikan pakaiannya dan Terdakwa juga menggunakan kembali celana Terdakwa sesuai dengan janji Terdakwa kepada Anak Korban XXXXXXXX yaitu Terdakwa akan memberikan uang sebesar seratus ribu rupiah kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan berkata "INI SAYA KASIH KAMU UANG TADI KAMU BILANG TIGA PULUH INI TERDAKWA KASIH SERATUS" kemudian uang tersebut di terima oleh Anak Korban XXXXXXXX dan berkata "TERIMA KASIH PAKCIK" dan kemudian Anak Korban XXXXXXXX pulang dari rumah

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **24** dari **32**



Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira 15.00 wite pada saat Terdakwa sedang masak di dapur, tiba-tiba Anak Korban XXXXXXXX datang ke rumah Terdakwa dan saat Terdakwa berdiri menghadap ke dapur Anak Korban XXXXXXXX memeluk Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa kaget lalu Terdakwa berkata "EH KENAPA KAMU DATANG di jawab oleh Anak Korban XXXXXXXX SAYA MAU BELI HP" kemudian Terdakwa memberikan uang seratus ribu kepada Anak Korban XXXXXXXX sambil berkata "INI ADA UANG SERATUS RIBU, KAPAN KAPAN KALAU KAMU LEWAT SINGGAH SAJA NANTI SAYA KASIH KURANGNYA" kemudian Anak Korban XXXXXXXX langsung pulang dari rumah;

Menimbang, bahwa hari berikutnya yakni Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 15.00 wite pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah anak perempuan tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "BANG, SAYA BUTUH UANG TIGA RATUS, NENEK SAYA JATUH DARI TANGGA" Terdakwa jawab "MACAM MANA, INI HANYA ADA UANG DUA RATUS SAJA" di jawab oleh Anak Korban XXXXXXXX TIDAK APA LANG BANG, SIAPA LAGI SAYA MINTA KALAU BUKAN SAMA KITA dan setelah Terdakwa kasih uang anak tersebut pulang dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa hari berikutnya Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 15.00 wite Anak Korban XXXXXXXX tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa menunjukkan HP kepada Terdakwa sambil berkata "BANG INI SAYA SUDAH BELI HAPE, TAPI BELUM ADA KARTUNYA" lalu Terdakwa menjawab "IYA LAH KITA KE COUNTER DULU LAH" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban XXXXXXXX dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke counter Jalan pelabuhan untuk membeli kartu, setelah Anak Korban XXXXXXXX telah Terdakwa berikan kartu kemudian antara Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX saling memberikan Nomor Hand Phone Nomor Hand Phone yang Terdakwa berikan kepada anak tersebut yakni 085252347087 dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban XXXXXXXX "NAMA KAMU SEBENARNYA SIAPA SUPAYA SAYA SIMPAN DI HAPE SAYA" dan dijawab oleh Anak Korban XXXXXXXX "CITRA" (nama palsu/samaran) dan setelah itu Terdakwa baru mengetahui jika nama Anak Korban XXXXXXXX adalah CITRA, kemudian Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX telah

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **25** dari **32**



saling memiliki Nomor Hand Phone, komunikasi Terdakwa dengan Anak Korban XXXXXXXX lebih sering dan mudah terjadi karena sering komunikasi akhirnya antara Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX timbul perasaan suka dan Terdakwa dan akhirnya memutuskan untuk menjalin Hubungan asmara, walaupun antara Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX tidak pernah membicarakan hubungan itu akan tetapi antara Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX benar terjadi hubungan asmara. Setelah Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXX telah terjalin hubungan asmara kemudian pada Bulan April 2022 Terdakwa ada dua kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban XXXXXXXX, kemudian pada Bulan Mei 2022 Terdakwa ada satu kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban XXXXXXXX yang semuanya terjadi di rumah Terdakwa Jl. Pattimura (kandang babi) Rt.003 Kel.Selisun Kec.Nunukan Selatan Kab.Nunukan kaltara, namun untuk waktu pastinya Terdakwa lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui Anak Korban XXXXXXXX masih di bawah umur atau belum dewasa saat mengajaknya berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan dan gambar warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna merah mudan dengan tulisan R;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih Sim Card : 085252347087;
- 1 (satu) lembar karpet motif anyam warna merah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum er Repertum dari RSUD Kab. Nunukan dalam surat Nomor 059-VR/RHS/RSUD-NNK/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. RISNA dilakukan pemeriksaan terhadap Anak an. XXXXXXXX, Perempuan lahir usia 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan pada Organ Kelamin Tampak luka robek pada liang senggama pada arah jam dua belas, tiga, enam, dan sembilan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/AK/2008 yang menyatakan bahwa Anak Korban XXXXXXXX adalah anak kandung dari orang tua yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **26** dari **32**



bernama SUDIRMAN dan SAMRIANTI, lahir di Pinrang, pada tanggal 05 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika dirinya telah melakukan perbuatan yang tidak sopan serta tidak pantas terhadap Anak Korban XXXXXXXX yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, yaitu dengan cara menyetubuhi Anak Korban XXXXXXXX hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya, dimana sebelum melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengajak Anak Korban XXXXXXXX untuk melakukan persetubuhan dan meyakinkan Anak Korban XXXXXXXX bahwa Terdakwa akan memberikan uang kepada Anak Korban XXXXXXXX setelah selesai berhubungan badan, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini Terdakwa telah membujuk Anak Korban dengan menjanjikan Anak Korban XXXXXXXX dengan sejumlah uang agar Anak Korban XXXXXXXX bersedia melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”** telah terpenuhi;

Ad. 3 Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama jenisnya, namun dalam waktu yang berbeda beda;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban XXXXXXXX di hari dan tanggal yang berbeda dan Terdakwa sudah lupa tanggal tepatnya kapan saja Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban XXXXXXXX beberapa kali di tahun yang sama yaitu tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai rumusan unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **27** dari **32**



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana**

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **28** dari **32**



yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Beberapa Kali”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan Anak;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **29** dari **32**



mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, pelaku dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan dan gambar warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda dengan tulisan R;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih Simcard 085252347087;
- 1 (satu) lembar karpet motif anyam warna merah;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk**



Dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhannya pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS MAAT Als ADI Anak dari YOTAM NAAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Beberapa Kali**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARSELINUS MAAT Als ADI Anak dari YOTAM NAAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan dan gambar warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **31** dari **32**



- 1 (satu) lembar BH warna merah muda dengan tulisan R;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih Simcard 085252347087;
- 1 (satu) lembar karpet motif anyam warna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **32** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)